

WAKAF UANG DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

pada Program Studi Hukum Keluarga

Fakultas Syariah



Oleh :

SITI SA'ADAH

NIM : 1908201061

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1444 H / 2023 M

WAKAF UANG DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON

1444 H / 2023 M

ABSTRAK

SITI SA'ADAH. NIM 1908201061. "Wakaf Uang Dalam Islam Dan Relevansinya Di Indonesia (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)", 2023

Wakaf Tunai, adalah istilah dari wakaf dalam bentuk uang. Yaitu dengan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan. Meskipun wakaf uang telah dipraktikkan di beberapa Negara termasuk Indonesia dan memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004, namun dalam kalangan para Ulama terdapat perbedaan pendapat, didalam kitabul waqfi (kitab wakaf) Para sahabat saya berbeda pendapat dalam mewakafkan dirnar dan dirham, barangsiapa yang membolehkan menyewa dinar dan dirham maka boleh untuk mewakafkannya dan barangsiapa yang tidak boleh menyewakan dinar dan dirham maka tidak boleh untuk mewakafkannya

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai kedudukan hukum wakaf uang menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i, serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai wakaf uang. Penelitian ini menggunakan jenis penulisan kepustakaan (library research) dengan metode kualitatif, yaitu metode yang cocok digunakan terutama pada pendekatan yang dilakukan adalah pengumpulan dan analisa data mengenai wakaf uang dalam islam dan penelitian untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i.

Adapun penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pertama, Hukum wakaf uang menurut Mazhab hanafi itu sendiri diperbolehkan jika manfaat dari berwakaf uang itu dengan cara menginvestasikannya, sedangkan hukum wakaf uang menurut Mazhab Syafi'i tidak boleh menggunakan uang karena sifatnya yang akan lenyap jika sering dibelanjakan dan juga tidak akan kekal pada zatnya. Kedua, Adapun persamaan dan perbedaan mengenai wakaf uang menurut Mazhab Hanafi yaitu untuk memulihkan wakaf uang dengan syarat adanya pengganti benda tersebut dengan benda yang tidak bergerak, adapun menurut Mazhab Syafi'i itu tidak boleh karena akan mengkhawatirkan sebuah ketidaktepatan dalam berwakaf uang.

Kata Kunci : *Wakaf Uang, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i*

ABSTRACT

SITI SA'ADAH. NIM 1908201061. "Cash Waqf in Islam And Its Relevance in Indonesia (Comparative Study of the Hanafi and Shafi'i Schools)", 2023

Cash Waqf, is the term for waqf in the form of money. Namely by donating assets in the form of money or securities managed by banking institutions or Islamic financial institutions whose profits will be donated. Although cash waqf has been practiced in several countries including Indonesia and has a legal basis in Law Number 14 of 2004, among the Ulama there are differences of opinion, in the book of waqf (waqf book) My friends differ in opinion in waqf of dirnar and dirham, whoever is allowed to rent dinars and dirhams is allowed to donate them and whoever is not allowed to rent dinars and dirhams is not allowed to endow them

This study aims to obtain data regarding the legal position of cash waqf according to the Hanafi and Syafi'i Schools, as well as to find out the similarities and differences of opinion according to the Hanafi and Syafi'i Schools regarding cash waqf. This research uses a type of library research with a qualitative method, which is a suitable method especially for the approach taken is the collection and analysis of data regarding cash waqf in Islam and research to find similarities and differences in the opinions of the Hanafi and Syafi'i Schools.

This research resulted in the conclusion that first, the law of cash waqf according to the Hanafi School itself is permissible if the benefits of cash waqf are by investing it, while the law of cash waqf according to the Syafi'i School may not use money because it will disappear if it is often spent and also will not remain in its substance. Second, the similarities and differences regarding cash waqf according to the Hanafi School, namely to recover cash waqf on condition that there is a substitute for the object with an immovable object, while according to the Syafi'i School it is not permissible because it will worry about an inaccuracy in cash waqf.

Keywords: *Cash Waqf, Hanafi School, Shafi'i School*

خلاصة

سبتي سعادة. رقم تعريف الطالب ١٩٠٨٢٠١٠٦١ . "الوقف المالي في الإسلام (دراسة مقارنة للمدارس الحنفي والشافعي)" ، 2023

الوقف النقدي ، هو مصطلح للوقف على شكل نقود. أي عن طريق التبرع بأصول على شكل أموال أو أوراق مالية تديرها مؤسسات مصرفية أو مؤسسات مالية إسلامية يتم التبرع بأرباحها. على الرغم من ممارسة الوقف النقدي في العديد من البلدان بما في ذلك إندونيسيا وله أساس قانوني في القانون رقم ١٤ لعام ٢٠٠٤ ، إلا أن هناك اختلافات في الرأي بين العلماء ، في كتاب الوقف (كتاب الوقف) يختلف أصدقائي في الرأي في وقف درنار والدرهم من جاز له إيجار الدينار والدرهم فله التبرع بهما ومن لا يجوز له إيجار الدينار والدرهم لا يوقفهما.

تهدف هذه الدراسة إلى الحصول على بيانات تتعلق بالوضع القانوني للوقف النقدي حسب المذهب الحنفياالسياني ، ومعرفة أوجه الشبه والاختلاف عند المذهبين الحنفي والسياني في الوقف النقدي. يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث المكتبي (بحث المكتبة) بطريقة نوعية ، وهي طريقة مناسبة خصوصاً للمنهج المتبع وهو جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالوقف النقدي في الإسلام والبحث لإيجاد أوجه الشبه والاختلاف في آراء الجمهور. مدارس الحنفي والشافعي.

ويخلص هذا البحث أولاً إلى قانون الوقف النقدي وفقاً للمدرسة الفكريةيجوز الحنفي نفسه إذا كانت فوائد الوقف النقدي من خلال استثماره ، بينما قانون الوقف النقدي وفقاً للمدرسة السبافية لا يجوز استخدام المال لأنه سيختفي إذا تم إنفاقه كثيراً وأيضاً لن تدوم المادة. للأبد. ثانياً: أوجه الشبه والاختلاف فيما يتعلق بالوقف النقدي عند المذهب الحنفي ، وهو استرداد الوقف النقدي بشرط أن يكون هناك بديل عن الشيء غير المنقول ، بينما وفقاً للمدرسة الصيفية لا يجوز ذلك لأنه سوف تقلق بشأن عدم الدقة في الوقف النقدي.

الكلمات الدالة: الوقف النقدي ، مدرسة الحنفية ، مدرسة الشافعي

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**WAKAF UANG DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi'i)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:

SITI SA'ADAH

1908201061

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag

NIP. 19590321 198303 1 002

Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA

NIP. 197704052005011003

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

Asep Saepullah, MHI

NIP. 197209152000031001



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **SITI SA'ADAH, NIM: 1908201061**, dengan judul **“WAKAF UANG DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Syafi’i)”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag
NIP. 195903211983031002

Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
NIP. 197704052005011003

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

Asep Saepullah, MHI
NIP. 197209152000031001



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Wakaf Uang Dalam Islam Dan Relevansinya Di Indonesia (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Syafi’i)**”, oleh **Siti Sa’adah, NIM: 1908201061**, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 14 Juni 2023. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah :



Penguji I,

Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 1908509202015031003

Penguji II,

H. Nusyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti Sa'adah

NIM : 1908201061

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 30 Oktober 2001

Alamat : Jl. Nangka RT 001/RW 001 Blok Pegambuan

Desa Kebarepan, Kec. Plumbon, Cirebon Jawa Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Wakaf Uang Dalam Islam Dan Relevansinya Di Indonesia (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Syafi’i)” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cirebon, 27 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Siti Sa'adah

NIM. 1908201061

KATA PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada Allah SWT atas segala kasih sayang dan nikmat yang telah diberikan, seperti kesehatan, kekuatan dan inspirasi yang sangat berlimpah selama proses penyelesaian skripsi ini. Alhamdulillah skripsi ini dapat selesai dengan baik berkat itu semua. Terima kasih, yaa Allah. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, semoga di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau.

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada Bapak yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang dan juga doa yang tiada hentinya dan selalu memberikan nasehat kepada anaknya untuk terus menjadi anak yang lebih baik. Bapak merupakan sosok yang pekerja keras yang merelakan waktunya setiap hari untuk bekerja dan mengidupi istri dan anaknya. Terimakasih peneliti sampaikan kepada beliau yang selalu mengusahakan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk Mamah yang telah melahirkan saya, merawat dan membimbing anak-anaknya sampai saat ini. Mamah merupakan sosok wanita yang tangguh setiap waktunya selalu merawat anak dan suaminya, apapun yang didapatkan hari ini itu semua karena perjuangan seorang mamah yang telah membimbing peneliti sampai saat ini.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: "Tuhanku, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil".

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti memiliki nama lengkap Siti Sa'adah, lahir pada Tanggal 30 Oktober 2001 di Bandung. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Gayuda diHarjo dan Ibu Ipah Siti Saripah. Adapun saudara laki-laki peneliti bernama Muhammad Abdul Hady Firdaus. Peneliti bertempat tinggal di Jalan Nangka RT 001/RW 001 Blok Pegambuan, Desa Kebarepan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Peneliti telah menempuh beberapa jenjang Pendidikan, diantaranya:

1. Taman Kanak-kanak Al-Huda, lulus pada Tahun 2007.
2. Sekolah Dasar Negeri 01 Kasungengan Kidul, lulus pada Tahun 2013.
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri Cirebon II, lulus pada Tahun 2016.
4. Madrasah Aliyah Negeri Cirebon I, lulus pada Tahun 2019.

Pada Tahun 2019 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon melalui jalur UMPTKIN-PTKIN. Peneliti kemudian mengambil judul skripsi **“WAKAF UANG DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Syafi’i)”**, dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag dan Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc, MA

MOTTO

“ Bersyukurlah atas semua yang diberikan Allah karena setiap orang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing”



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “Wakaf Uang Dalam Islam Dan Relevansinya Di Indonesia (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Syafi’i)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Peneliti menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu peneliti mengharapkan saran kepada seluruh pihak, karena penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Selanjutnya selama waktu penelitian, penyusunan, hingga sampai skripsi ini diselesaikan, penulis sungguh telah mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepullah, MHI selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
5. Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag dan Bapak Dr. Edy Setyawan, Lc., MA, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya bagi peneliti selama penyusunan skripsi.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga yang dengan sabar dalam memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh studi.

7. Kepada seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa dan semangat kepada peneliti.
8. Kepada sahabat tersayang atas semua bantuan, motivasi dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga B angkatan 2019 Terimakasih atas kebersamaan selama masa kuliah yang tidak akan terlupakan.
10. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas semuanya.

Ditengah kekurangan serta keterbatasan karya ini, peneliti juga berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Cirebon, 27 Maret 2023

Peneliti,



Siti Sa'adah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
خلاصة	iv
PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS	vi
PENGESAHAN	vii
OTENTITAS SKRIPSI	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Literatur Review	6
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KONSEP WAKAF DALAM ISLAM	14
A. Wakaf	14
1. Sejarah Wakaf	14
2. Pengertian Wakaf	14
3. Dasar Hukum Wakaf	17
4. Rukun dan Syarat Wakaf	20
5. Tujuan dan Fungsi Wakaf	24
B. Wakaf Uang	25

1. Sejarah Wakaf Uang	25
2. Pengertian Wakaf Uang	26
3. Dasar Hukum Wakaf Uang	28
4. Rukun dan Syarat Wakaf Uang	32
5. Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang	32
6. Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia	34
BAB III BIOGRAFI MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I.....	36
A. Mazhab Hanafi	36
1. Biografi Imam Abu Hanifah.....	36
2. Sejarah Perkembangan Mazhab Hanafi	37
3. Guru-guru Imam Hanafi	38
4. Karya-karya Imam Abu Hanifah	40
5. Murid-murid Imam Abu Hanifah	41
6. Metode Ijtihad dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Imam Hanifah dalam Menetapkan Hukum Islam	42
B. Mazhab Syafi'i	44
1. Biografi Imam Syafi'i	44
2. Sejarah Perkembangan Mazhab Syafi'i	46
3. Guru-guru Imam Syafi'i	46
4. Karya-karya Imam Syafi'i	48
5. Murid-murid Imam Syafi'i	49
6. Metode Ijtihad dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam	50
BAB IV KEDUDUKAN WAKAF UANG MENURUT MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I.....	53
A. Kedudukan Wakaf Uang Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i	53
1. Menurut Mazhab Hanafi.....	53
2. Menurut Mazhab Syafi'i	54
B. Persamaan dan Perbedaan Wakaf Uang Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i	56
1. Persamaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang Wakaf Uang	56
2. Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang Wakaf Uang	57
C. Relevansi Wakaf Uang di Indonesia	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan.....	xviii
Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	xx
Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap	xx
Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah	xx
Tabel 1. 1 Kerangka Pemikiran	10
Tabel 2. 1 Syarat Wakaf	24



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penetapan Dosen Pembimbing	65
Kartu Bimbingan	66

